HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Vol. 4 No. 3 (2026), hal. 208-218
https://ecosemica.net/index.php/HUMANITIS
e-ISSN: 2988-6287

ANALISIS PENERAPAN PILAR 2 OECD DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA

Hasna Ulfatuz Zahidah[1], Iis Rohayati,[2]
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Sali Al - Aitaam
e-mail: hasnaulfa230@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dilakukan perusahaan multinasional melalui pengalihan laba ke yurisdiksi berpajak rendah atau tax haven. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OECD/G20 memperkenalkan Pilar 2 melalui mekanisme *Global Anti-Base Erosion* (GloBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pilar 2 OECD di Indonesia serta implikasinya terhadap pajak tangguhan, efektivitas insentif pajak tax holiday, potensi penerimaan negara, dan laporan keuangan perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif - analitis dan pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen dan literatur secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pilar 2 di Indonesia melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam reformasi perpajakan internasional untuk menekan praktik BEPS. Dari sisi perpajakan, Pilar 2 memengaruhi pengakuan pajak tangguhan akibat amandemen IAS 12 yang membatasi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait *top-up tax.* Selain itu, penerapan Pilar 2 dapat mengurangi efektivitas insentif *tax holiday* karena perusahaan dengan tarif pajak efektif di bawah 15% tetap dikenakan pajak tambahan melalui mekanisme *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Profits Rule* (UTPR), dan *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT). Dari sisi penerimaan negara, penerapan kebijakanPilar 2 memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan hak pemajakan atas pajak tambahan perusahaan multinasional dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam praktik pelaksanaannya, perusahaan wajib menghitung ETR, menyusun *GloBE Information Return* (GIR), menghitung top – up tax serta melakukan pengungkapan terkait dampak pajak minimum global dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Kata kunci: Pilar 2 OECD, *Global Minimum tax,* Pajak Tangguhan, *Tax Holiday,* Laporan Keuangan, IIR, UTPR, QDMTT.

Abstract

This research is motivated by the increasing practice of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) conducted by multinational enterprises through profit shifting to low-tax jurisdictions or tax havens. To address this issue, the OECD/G20 introduced Pillar Two through the Global Anti-Base Erosion (GloBE). This study aims to analyze the implementation of the OECD Pillar Two in Indonesia and its implications for deferred tax, the effectiveness of tax holiday incentives, state revenue, and the financial statements of multinational companies. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical research type and a normative legal. The data used are secondary data. Data collection techniques were conducted through systematic review of documents and literature. The results of the study indicate that the implementation of Pillar Two in Indonesia through Minister of Finance Regulation (PMK) Number 136 of 2024 constitutes an important step in international tax reform to reduce BEPS practices. From a taxation perspective, Pillar Two affects the recognition of deferred taxes due to the amendment of IAS 12, which limits the recognition of deferred tax assets and liabilities related to top-up tax. In addition, the implementation of Pillar Two reduces the effectiveness of tax holiday incentives because companies with an effective tax rate below 15% remain

subject to additional tax through the Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Profits Rule (UTPR), and Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) mechanisms. From the perspective of state revenue, the implementation of the Pilar 2 provides Indonesia with the opportunity to retain taxing rights over additional taxes imposed on multinational enterprises and increase state revenue. In practice, companies are required to calculate the Effective Tax Rate (ETR), prepare the GloBE Information Return (GIR), calculate top-up tax, and disclose the impact of the global minimum tax in the Notes to Financial Statements.
***Keywords**: OECD Pillar Two, Global Minimum Tax, Deferred Tax, Tax Holiday, Financial Statements,* IIR, UTPR QDMTT.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi telah merubah pola konsumsi masyarakat dari transaksi secara fisik menjadi transaksi berbasis digital (Darmayasa, 2022). Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2023, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat sebesar 10,34% hingga mencapai Rp116,54 triliun (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan aktivitas digital tersebut turut memberikan peluang bagi entitas untuk memperluas kegiatan usaha secara multinasional dan melakukan transaksi bisnis secara global (Dwiayu, 2020). Perkembangan kegiatan ekonomi lintas negara menimbulkan tantangan dalam perpajakan internasional. Salah satu permasalahan yang muncul adalah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Tambunan, 2021).

Praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara karena laba yang berasal dari aktivitas ekonomi suatu negara tidak sepenuhnya dikenakan pajak di negara tempat aktivitas ekonomi tersebut dilakukan. OECD dan G20 kemudian mengembangkan reformasi perpajakan internasional melalui *Two-Pillar Solution* (OECD, 2013). Salah satu bagian dari reformasi tersebut adalah Pilar 2 atau *Global Anti-Base Erosion* (GloBE) yang memperkenalkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional yang mempunyai laba konsolidasi diatas EUR 750 juta (OECD, 2021).

Indonesia sebagai bagian dari *Inclusive Framework on* BEPS mengadopsi ketentuan Pilar 2 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Selain itu, dasar hukum penerapan Pilar 2 juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, khususnya Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). Kebijakan tersebut merupakan langkah Indonesia dalam mengurangi praktik penghindaran pajak sekaligus mempertahankan hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Penerapan Pilar 2 menimbulkan tantangan karena perhitungan pajak minimum global menggunakan *GloBE Income* yang berbeda dengan basis penghitungan pajak penghasilan domestik. Dalam sistem perpajakan domestik Indonesia, PPh badan dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh melalui rekonsiliasi fiskal atas laba komersial sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebaliknya, perhitungan Pilar 2 menggunakan *GloBE Income* yang bersumber dari laba akuntansi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah disesuaikan dengan *GloBE Rules.*

Perbedaan basis perhitungan tersebut juga menimbulkan implikasi terhadap aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Perbedaan antara *GloBE Rules* dan standar akuntansi mengenai pajak

penghasilan dapat memengaruhi perlakuan pajak kini dan pajak tangguhan perusahaan multinasional (EY, 2014). Selain itu, implementasi Pilar 2 berpotensi memengaruhi pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan karena amandemen IAS 12 memberikan pengecualian tertentu terhadap pengakuan pajak tangguhan yang berkaitan dengan *top-up tax* (PwC Indonesia, 2025).

Selain aspek pajak tangguuhan, penerapan Pilar 2 juga memiliki implikasi terhadap kebijakan insentif perpajakan, khususnya *tax holiday. Tax holiday* diberikan untuk mendorong investasi melalui pengurangan atau pembebasan Pajak Penghasilan badan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b). Namun, apabila fasilitas tersebut menyebabkan ETR perusahaan berada di bawah 15%, dapat timbul kewajiban *top-up tax* berdasarkan ketentuan Pilar 2. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang diterima perusahaan dari fasilitas *tax holiday.*

Penelitian mengenai Pilar 2 telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang membahas kebijakan *Global Minimum Tax,* implikasinya terhadap insentif pajak, kepastian hukum, serta dampaknya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Namun, pembahasan yang mengintegrasikan dampak Pilar 2 terhadap pajak tangguhan, *tax holiday,* potensi penerimaan negara, dan laporan keuangan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi Pilar 2 OECD di Indonesia dari perspektif perpajakan dan implikasinya terhadap laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Pilar 2 terhadap pajak tangguhan, menganalisis dampaknya terhadap efektivitas *tax holiday,* mengidentifikasi potensi pengaruhnya terhadap penerimaan negara, serta menganalisis implikasinya terhadap laporan keuangan perusahaan multinasional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif - analitis dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis ketentuan Pilar 2 OECD dan implementasinya di Indonesia berdasarkan peraturan perpajakan, standar akuntansi, literatur ilmiah, dan laporan keuangan perusahaan yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumen OECD, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024, standar akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui analisis isi dan analisis komparatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan Pilar 2, membandingkannya dengan ketentuan perpajakan dan akuntansi di Indonesia, kemudian menganalisis implikasinya terhadap pajak tangguhan, *tax holiday,* penerimaan negara, dan laporan keuangan.

Untuk menggambarkan potensi penerimaan negara, penelitian menggunakan simulasi perhitungan ETR dan *top-up tax.* Simulasi tersebut bersifat ilustratif dan bukan merupakan perhitungan kewajiban pajak aktual perusahaan tertentu. Ketentuan mengenai tahapan dan komponen perhitungan GloBE telah diatur dalam PMK Nomor 136 Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DAMPAK PENERAPAN PILAR 2 TERHADAP PAJAK TANGGUHAN

Implementasi Pilar 2 memberikan implikasi terhadap perlakuan pajak tangguhan perusahaan multinasional. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan antara perhitungan berdasarkan GloBE *Rules* dan perhitungan pajak berdasarkan ketentuan domestik.

Dalam perkembangan standar akuntansi internasional, IASB menerbitkan amandemen IAS 12 yang memberikan pengecualian sementara terhadap pengakuan dan pengungkapan pajak tangguhan yang timbul secara langsung dari penerapan aturan Pilar 2 (PwC Indonesia, 2025). Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penerapan perlakuan akuntansi terkait Pilar 2 dalam standar akuntansi di Indonesia.

Dengan adanya pengecualian tersebut, perusahaan yang berada dalam ruang lingkup Pilar 2 tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul secara langsung dari penerapan Pilar 2. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memberikan pengungkapan mengenai eksposur terhadap pajak minimum global, beban pajak kini yang berkaitan dengan Pilar 2 apabila ada, serta informasi mengenai dampak potensial penerapan Pilar 2.

Dengan demikian, dampak Pilar 2 terhadap pajak tangguhan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan pengungkapan dalam laporan keuangan.

DAMPAK PENERAPAN PILAR 2 TERHADAP INSENTIF *TAX HOLIDAY*

Permasalahan dapat muncul apabila perusahaan yang memperoleh *tax holiday* merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional yang berada dalam cakupan Pilar 2. *Tax holiday* dapat menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi sangat rendah sehingga ETR berada di bawah tarif minimum global sebesar 15% (Ortax, 2023).

	Komersial	**Fiskal**
Net Income	1.000.000	1.000.000
Taxable Income	1.000.000	1.000.000
PPh Terutang	220.000	220.000
PPh yang harus dibayar	0	0
Effective Tax Rate	**0%**	

Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan ETR Perusahaan yang Menerima Fasilitas *Tax Holiday*
Sumber: Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia (2023)

Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000.000 dan memperoleh fasilitas *tax holiday* sehingga tidak terdapat PPh badan yang harus dibayar, maka ETR perusahaan secara sederhana dapat berada pada tingkat 0%. Kondisi tersebut berada di bawah tarif minimum global 15%.

Dengan adanya Pilar 2, selisih antara tarif minimum 15% dan ETR tersebut dapat menimbulkan *top-up tax*. Dengan demikian, meskipun *tax holiday* tetap diberikan berdasarkan ketentuan domestik Indonesia, manfaat ekonominya bagi perusahaan multinasional dapat berkurang karena perusahaan dapat tetap memiliki kewajiban pajak tambahan berdasarkan ketentuan Pilar 2.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Global Minimum Tax* dapat memengaruhi efektivitas kebijakan insentif pajak yang berbasis pengurangan atau pembebasan tarif.

DAMPAK IMPELEMENTASI PILAR 2 TERHADAP POTENSI PENERIMAAN NEGARA

Pilar 2 memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan potensi penerimaan negara melalui penerapan *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT). QDMTT memberikan prioritas kepada negara tempat perusahaan beroperasi untuk memungut pajak tambahan apabila ETR di yurisdiksi tersebut berada di bawah 15%.

Sebelum adanya Pilar 2, praktik *profit shifting, transfer pricing* agresif, dan pemanfaatan yurisdiksi bertarif pajak rendah dapat menyebabkan sebagian laba perusahaan multinasional tidak dikenakan pajak secara optimal di negara tempat kegiatan ekonomi dilakukan.

Penerapan QDMTT memungkinkan Indonesia memungut *top-up tax* terlebih dahulu sebelum hak pemajakan tersebut dapat dialihkan kepada yurisdiksi lain melalui mekanisme IIR atau UTPR (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Untuk menggambarkan mekanisme tersebut, penelitian ini menyajikan simulasi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{Covered\ Taxes}{\text{GloBe } Income}$$

$$\text{ETR} = \frac{1.000.000.000.000}{10.000.000.000.000}$$

$$\text{ETR} = 10\%$$

Gambar 2. Simulasi Perhitungan ETR dengan menggunakan data sebelum pajak sebagai proksi *GloBE Income* dan *Covered Taxes*
Sumber: Penulis (2026)

Hasil ilustrasi menunjukkan bahwa ETR 10%, yang berarti ETR berada di bawah tarif minimum global sebesar 15%. Oleh karena itu, timbul kewajiban top – up tax sebesar selisih antara tarif minimum global dengan ETR, yaitu sebesar 5%.

$$Top - Up\ Tax = (15\% - 10\%) \times 10.000.000.000.000$$

$$Top - Up\ Tax = 5\% \times 10.000.000.000.000$$

$$Top - Up\ Tax = 500.000.000.000$$

Gambar 3. Simulasi Perhitungan *Top – Up Tax*
Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, sebelum diterapkannya kebijakan Pilar 2, Indonesia hanya memperoleh penerimaan pajak sebesar 1.000.000.000.000. Setelah diterapkannya QDMTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Indonesia berpotensi menerima tambahan penerimaan pajak sebesar 500.000.000.000, sehingga total penerimaan pajak meningkat sebesar Rp. 1.500.000.000.000.

Simulasi ini menunjukkan bahwa penerapan Pilar 2 khususnya melalui mekanisme QDMTT, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempertahankan hak pemajakannya atas laba yang dihasilkan di Indonesia. Apabila Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan tersebut berpotensi di pungut oleh yurisdiksi lain melalui mekanisme IIR atau UTPR sesuai dengan aturan penerapan GloBE.

IMPLIKASI PILAR 2 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA

Penerapan Pilar 2 meningkatkan kebutuhan perusahaan multinasional untuk menyediakan informasi perpajakan dan akuntansi yang lebih terperinci. Perusahaan perlu menentukan apakah grup berada dalam ruang lingkup Pilar 2 berdasarkan batas pendapatan konsolidasi, menghitung ETR, menentukan adanya *top-up tax,* dan memenuhi kewajiban pelaporan yang ditentukan.

Apabila suatu entitas berstatus sebagai perusahaan induk dari grup perusahaan multinasional, entitas tersebut juga berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh GloBE. Surat tersebut digunakan untuk melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan GloBE, pembayaran pajak yang telah dilakukan, objek dan bukan objek pajak, serta informasi mengenai harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan GloBE.

Karena Pilar 2 merupakan kebijakan global, salah satu dokumen penting dalam penerapan Pilar 2 adalah *GloBE Information Return* (GIR). GIR memuat informasi mengenai struktur grup, laba dan pajak berdasarkan yurisdiksi, ETR, serta informasi mengenai *top-up tax.*

Selain kewajiban perpajakan global, Pilar 2 juga memberikan implikasi terhadap pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan dapat mencakup status perusahaan dalam ruang lingkup Pilar 2, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penerapan *safe harbour,* eksposur terhadap pajak minimum global, serta potensi dampaknya terhadap pajak kini dan pajak tangguhan.

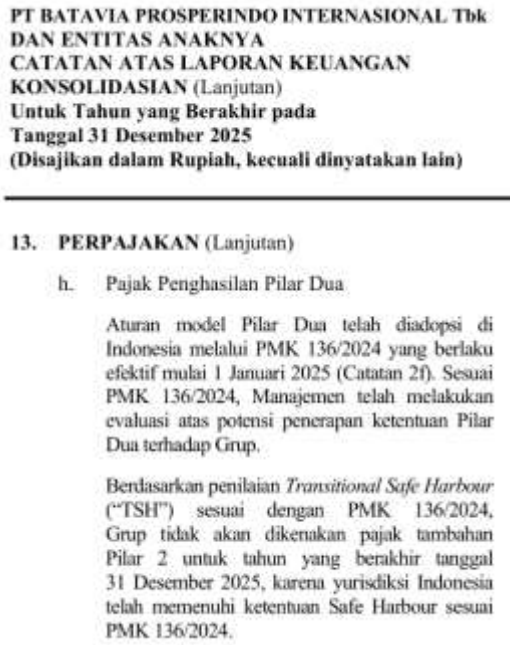
Berdasarkan *Administrative Guidance* OECD, pelaporan GIR dilakukan paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun fiskal perusahaan multinasional, untuk tahun pertama penerapan, diberikan perpanjangan menjadi 18 bulan setelah akhir tahun fiskal. Sementara untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Indonesia, berdasarkan ketentuan perpajakan domestik, pelaporan dilakukan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, sesuai dengan Pasal 3 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berikut ringkasan alur pelaporan tersebut (Tax Prime, 2026):

Kewajiban Administrasi	Subjek (berlokasi di Indonesia)	Batas Waktu Pelaporan atau Pembayaran	Contoh Batas Waktu Kewajiban Administrasi (Asumsi: Entitas Konstituen di Indonesia terdampak Pajak Minimum Global (GMT) untuk tahun 2025, dengan tahun buku Januari-Desember)
SPT PPh GloBE	UPE	(Pelaporan) 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak	30 April 2027
SPT PPh DMTT	CE		
SPT PPh UTPR			
GIR	UPE, CE	(Pelaporan) - 18 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, **untuk tahun pertama** - 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, **untuk tahun berikutnya**	• Tahun Pertama: 30 Juni 2027 • Tahun Kedua: 31 Maret 2028
Notifikasi		(Pelaporan) 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak	31 Maret 2027 (**Lampiran KK** dalam peraturan menjelaskan bahwa hal ini juga dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2027, untuk tahun pertama)
Pembayaran Pajak Tambahan		(Pembayaran) Tidak melebihi akhir Tahun Pajak berikutnya	31 Desember 2026

Gambar 4. Alur dan Batas Waktu Kewajiban Administratsi Pilar 2 OECD di Indonesia
Sumber: TaxPrime (2026)

Dalam pasal 55 PMK – 136 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas bagi entitas konsituen dalam grup perusahaan multinasional khususnya selama periode transisi melalui penerapan *safe harbour* yang merupakan penetapan pajak tambahan entitas konsituen menjadi nol. *Safe harbour* merupakan ketentuan yang diterapkan pada entitas konsituen dari grup perusahaan multinasional yang telah memenuhi pengujian tertentu.

Dalam hal perusahaan telah menerapkan safe harbour, perusahaan harus mengungkapkan hal tersebut di Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut contoh perusahaan yang telah menerapkan ketentuan *safe harbour* dan mengungkapkannya di CALK perusahaan.



PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

h. Pajak Penghasilan Pilar Dua

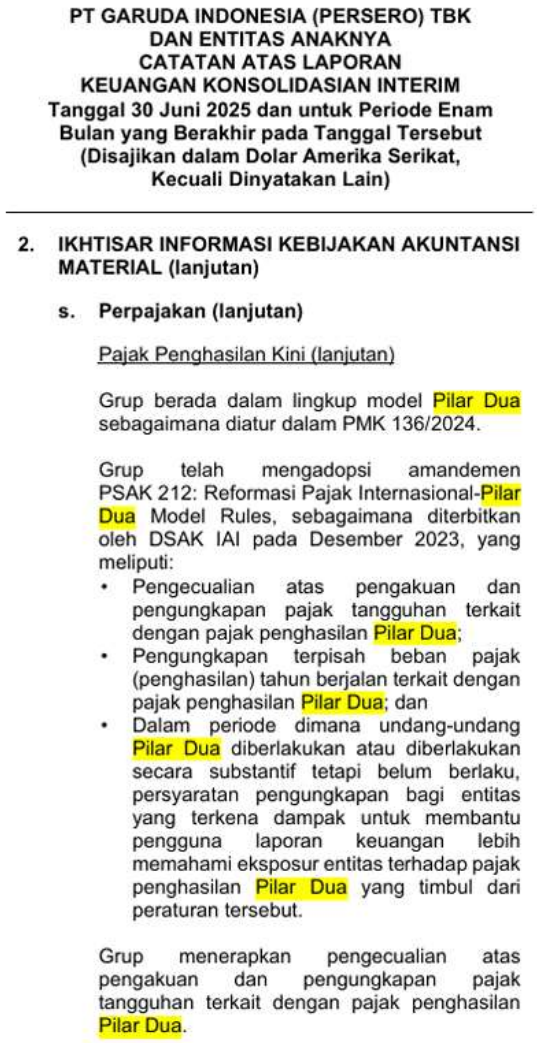
Aturan model Pilar Dua telah diadopsi di Indonesia melalui PMK 136/2024 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 (Catatan 2f). Sesuai PMK 136/2024, Manajemen telah melakukan evaluasi atas potensi penerapan ketentuan Pilar Dua terhadap Grup.

Berdasarkan penilaian *Transitional Safe Harbour* ("TSH") sesuai dengan PMK 136/2024, Grup tidak akan dikenakan pajak tambahan Pilar 2 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, karena yurisdiksi Indonesia telah memenuhi ketentuan Safe Harbour sesuai PMK 136/2024.

Gambar 5. Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk dan Entitas Anaknya
Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Pilar 2 tidak secara langsung terlihat besar di laporan utama, seperti laporan laba rugi atau neraca keuangan, tetapi pengungkapan Pilar 2 lebih dijelaskan secara detail di CALK sesuai dengan PSAK 212 / IAS 12.

Mulai laporan keuangan 2025, beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai mengungkapkan Pilar 2 di CALK, terutama pada perusahaan multinasional atau grup besar. Hal yang diungkapkan mulai dari status perusahaan terhadap Pilar 2, apakah termasuk scope Pilar 2, regulasi yang digunakan, negara / yurisdiksi mana yang ETR di bawah 15%, jika terdapat kewajiban membayar top – up tax berapa jumlah estimasi atau pengakuan top – up tax dan bagaimana pengaruhnya terhadap beban pajak, Pajak Penghasilan Kini, Pajak Tangguhan, Manfaat Pajak Penghasilan dan hal lain yang berkaitan dengan Pilar 2.



PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 Juni 2025 dan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Grup berada dalam lingkup model Pilar Dua sebagaimana diatur dalam PMK 136/2024.

Grup telah mengadopsi amandemen PSAK 212: Reformasi Pajak Internasional-Pilar Dua Model Rules, sebagaimana diterbitkan oleh DSAK IAI pada Desember 2023, yang meliputi:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua;
- Pengungkapan terpisah beban pajak (penghasilan) tahun berjalan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Dalam periode dimana undang-undang Pilar Dua diberlakukan atau diberlakukan secara substantif tetapi belum berlaku, persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari peraturan tersebut.

Grup menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

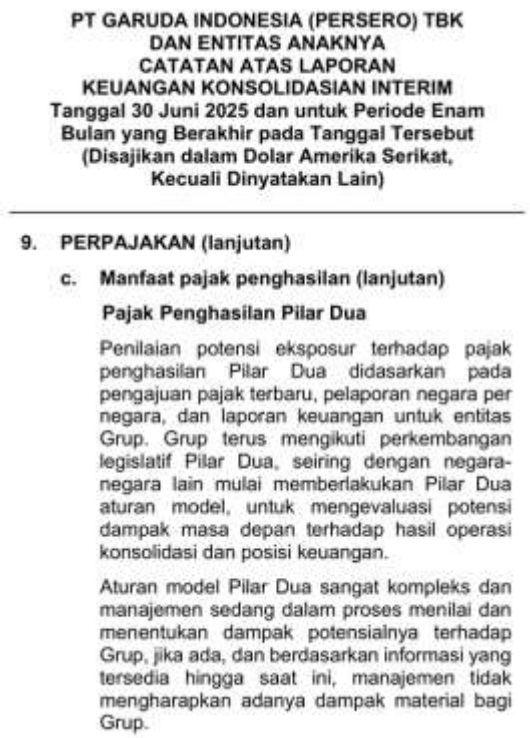
Gambar 6. Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan Pilar 2 di Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 136 Tahun 2024 dan amandemen PSAK 212 mengenai reformasi pajak internasional – pilar 2 model rules.

Pengungkapan tersebut bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan mengenai kesiapan perusahaan dalam menghadapi penerapan Pilar 2 serta potensi dampaknya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan di masa mendatang.

Sesuai dengan PSAK 212 dan PMK 136/2024, dalam hal perusahaan masih dalam proses evaluasi dampak kebijakan Pilar 2 terhadap grup perusahaan, namun berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, manajemen menyatakan bahwa penerapan Pilar 2 diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan perusahaan, maka perusahaan dapat mengungkapkan hal tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan seperti contoh berikut:



PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 Juni 2025 dan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Pilar Dua

Penilaian potensi eksposur terhadap pajak penghasilan Pilar Dua didasarkan pada pengajuan pajak terbaru, pelaporan negara per negara, dan laporan keuangan untuk entitas Grup. Grup terus mengikuti perkembangan legislatif Pilar Dua, seiring dengan negara-negara lain mulai memberlakukan Pilar Dua aturan model, untuk mengevaluasi potensi dampak masa depan terhadap hasil operasi konsolidasi dan posisi keuangan.

Aturan model Pilar Dua sangat kompleks dan manajemen sedang dalam proses menilai dan menentukan dampak potensialnya terhadap Grup, jika ada, dan berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, manajemen tidak mengharapkan adanya dampak material bagi Grup.

Gambar 7. Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya
Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

SIMPULAN

Implementasi Pilar 2 OECD di Indonesia melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 memberikan dampak terhadap sistem perpajakan dan pelaporan keuangan perusahaan multinasional. Penerapan Pilar 2 mempengaruhi perlakuan pajak tangguhan melalui pengecualian pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul secara langsung dari Pilar 2 serta meningkatkan kebutuhan pengungkapan mengenai eksposur pajak minimum global. Penerapan tarif minimum global sebesar 15% juga dapat mengurangi efektivitas *tax holiday* apabila fasilitas tersebut menyebabkan ETR perusahaan berada di bawah tarif minimum sehingga menimbulkan *top-up tax.* Dari sisi penerimaan negara, QDMTT memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan hak pemajakan atas pajak tambahan yang berasal dari aktivitas perusahaan multinasional di Indonesia. Sementara itu, dari sisi laporan keuangan, perusahaan perlu melakukan perhitungan ETR dan *top-up tax,* memenuhi kewajiban pelaporan GloBE, serta mengungkapkan informasi terkait Pilar 2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Secara keseluruhan, Pilar 2 berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat keadilan perpajakan, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa kompleksitas administrasi, berkurangnya efektivitas sebagian insentif pajak, dan kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi serta pelaporan perusahaan.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus pada perusahaan multinasional tertentu sehingga dampak Pilar 2 terhadap penerimaan pajak, ETR, top-up tax, dan laporan keuangan dapat diukur secara lebih kuantitatif. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan penerapan Pilar 2 di Indonesia dengan negara

lain yang telah menerapkan *Global Minimum Tax* serta mengkaji dampak jangka panjang Pilar 2 terhadap iklim investasi dan daya saing fiskal Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sali Al-Aitaam, dosen pembimbing, orang tua, pasangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliasari, V. (2021). Oecd/G20 *Pillar Two: Is It a Compatible and Feasible Solution?* Jurnal Pajak Indonesia *(Indonesian Tax Review)*, *5*(2), 136–149. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1400

Bank Indonesia. (2023). Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2023 BI.

Bogdan, & T. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). PT Remaja Rosda Karya.

Cobham, A., & Janský, P. (2018). *Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: re-estimation and country results*.

Daniel Belianto, & N. R. (2024). *Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax dan Implikasinya Bagi Indonesia*. *9*(6), 28–29.

Darmayasa, I. N. (2022). *The Fundamental Taxation Design of Digital Transaction* (pp. 524–529). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_93

Dewi, N. P. A. D. R. (2025). Memahami Kepastian Hukum Pmk Nomor 136 Tahun 2024 Mengacu Pilar 2 Oecd.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). Pilar II OECD dan Dampaknya Bagi Perpajakan Indonesia. https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia

Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). Tax Holiday: Cuti Bayar Pajak? Simak Seluk - Beluknya. https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/tax-holiday-cuti-bayar-pajak-simak-seluk-beluknya

Dwiayu, R. (2020). Melawan Base Erosion And Profit Shifting (Beps) Demi Menyelamatkan Penerimaan Negara Indonesia. https://doi.org/https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i1.65

EY. (2014). *Technical Line - Accounting considerations for the global minimum tax under the Pillar Two GloBE model rules*. (2023), 1–15.

Ginting, et all. (2024). Analisis Formulasi Kebijakan Pilar 2 OECD di Indonesia = Analysis of the OECD Pillar 2 Policy Formulation in Indonesia. https://lib.ui.ac.id/detail?

Hery, S.E., M. S. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service). https://books.google.co.id/books?id=Yja4EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/31b08056-3794-4452-8f9c-8a01cec5c9f2/2024pmkeuangan136.pdf

Mahardika, G. A. (2025). *Pemahaman Global Anti-Base Erosion Pilar 2 Oecd Di Indonesia Dalam Mengurangi Erosi Basis Pajak Dan Pengalihan Laba*

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebok / Matthew B, Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, A. Third Edition.* SAGE Publications Ltd.

OECD. (2013). *Action plan on base erosion and profit shifting. In Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (Vol. 9789264202)*. https://doi.org/10.1787/9789264202719-en

OECD. (2014). ***关于数字****经济面临的税收* ***挑****战的报告- Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report. OECD Publishing. In Addressing the Tax*

Challenges of the Digital Economy.
OECD. (2021). *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global AntiBase Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. 91.* https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules pillar-two-july-2023.pdf.
OECD. (2022). *OECD Pillar Two Model Rules*. OECD Publishing.
Ortax, R. (2023). Bagaimana Dampak Pilar 2 Terhadap Insentif Pajak di Indonesia? https://ortax.org/bagaimana-dampak-pilar-2-terhadap-insentif-pajak-di-indonesia
Perry, V. J. (2023). *Pillar 2: tax competition in low-income countries and substance-based income exclusion. Fiscal Studies*, *44*(1), 23–36. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12318
PwC Indonesia. (2025). *Indonesia officially implemented the Pillar Two GloBE Rules implementation*. *2024*(136), 1–8. https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/english/2025/taxflash-2025-03.pdf
Rugman, A. M., & Collinson, S. (2012). *International Business (6th ed.). Harlow: Pearson.*
Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). *The economics of the global minimum tax. International Tax and Public Finance*, *31*(4), 935–952. https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w
Sihab, M. M. H. (2022). Implikasi Penerapan Pilar 2 OECD di Indonesia. KTTA Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
Siska Liana, Carolyn Lukita, N. A. R. (2025). Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erotion Profit Shifting dan Impikasinya terhadap Indonesia. *6*(1), 12–21.
Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabet.
Syaibani. (2012). *Studi Kepustakaan*. https://repository.usu.ac.id/ bitstream
Tambunan, M. R. U. D. (2021). *Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia:Taxation Issues and Challenges in a Digital Era. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 27(3).* https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.11829
Tax Prime. (2026). Indonesia Resmi Menerapkan Pajak Minimum Global : Apa Yang Perlu Anda Ketahui Tentang PMK - 136/2024. 1–15.
Wahidiyah, P. J., & Hermawan, S. (2023). Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax holiday di Indonesia. *Jurnal Discretie*, *4*(1), 180. https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71708